

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)  
DI KOTA MEDAN  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1641 K/PID.SUS/2009)**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh:

Diana Aprillia


NIM: 30302100002

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)  
DI KOTA MEDAN  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1641 K/PID.SUS/2009)**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana**



NIM: 30302100002

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)  
DI KOTA MEDAN  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1641 K/PID.SUS/2009)**



Diajukan oleh:

Diana Aprillia

NIM: 30302100002

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 05 November 2024

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bambang Tri Bawono', is written over a light blue rectangular background.

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-0707-7601**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)  
DI KOTA MEDAN  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1641 K/PID.SUS/2009)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:  
Diana Aprillia  
NIM: 30302100002

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 29 November 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua



**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**  
NIDN: 04-2409-6404

Anggota

Anggota



**Rizki Adi Prahadita, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1910-9001



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-0707-7601



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.  
(QS. Al-Baqarah [2]: 286)
- *It's fine to fake it until you make it, until you do, until it true.* (Taylor Swift)
- *If you never bleed, you're never gonna grow.* (Taylor Swift)

Skripsi ini aku persembahkan:

Kedua orang tuaku tercinta, alm. Ayahanda Deni Sumantri dan Ibunda Aminah, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus dan pengorbanan yang tak ternilai. Serta untuk orang terdekatku yang tersayang dan untuk almamater hijau kebanggaanku.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Aprillia  
NIM : 30302100002  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1641 K/PID.SUS/2009)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan



**Diana Aprillia**

**NIM. 30302100002**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Aprillia  
NIM : 30302100002  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1641 K/PID.SUS/2009)”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan



**Diana Aprillia**

**NIM. 30302100002**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1641 K/PID.SUS/2009).”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
9. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang baik dan tulus memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan dukungan selama masa perkuliahan.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam proses administrasi dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
12. Cinta pertama dan panutanku, alm. Ayahanda Deni Sumantri dan pintu surgaku Ibunda Aminah yang selalu memberikan cinta, dukungan dan doa yang tiada henti. Keberanian dan ketulusan dalam mendampingi saya selama ini menjadi sumber inspirasi yang tak ternilai. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. *My love for you, Dad and Mom, is boundless.*

13. Kakak dan adik saya tercinta, Ikah, Lina Andriani, Yuliana Wahyu Nengsih, Rosana Lisdiana dan Kevin Renaldo yang selalu memberikan dukungan, semangat dan inspirasi. Terima kasih atas segala nasihat dan bantuan yang telah diberikan selama proses ini.
14. Taruna Gigih Pamungkas yang telah membersamai penulis selama proses penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah menjadi *support system* terbaik yang selalu memberikan dukungan dan penyemangat selama ini.
15. Sahabat dan teman terkasih penulis yang selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu memberikan semangat serta dukungan yang sangat berarti.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis.
- Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 November 2024




Diana Aprillia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Terminologi .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	21
A. Pengertian <i>Human Trafficking</i> .....	21
B. Unsur-Unsur <i>Human Trafficking</i> .....	23
C. Bentuk-Bentuk <i>Human Trafficking</i> .....	25
D. Faktor Terjadinya <i>Human Trafficking</i> .....	26
E. Akibat Terjadinya <i>Human Trafficking</i> .....	29
F. Perspektif Hukum Islam Mengenai <i>Human Trafficking</i> .....	30

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	36
A. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) dalam Konsepsi Kepastian Hukum .....	36
B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Kota Medan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009. ....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75



## ABSTRAK

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan transnasional yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Tindak pidana ini semakin meluas secara terorganisir dan lintas batas, di mana perempuan dan anak-anak dilaporkan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam konsepsi kepastian hukum dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Medan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian ini dalam penyajian yang bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban *human trafficking* dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 43-Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, korban berhak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi dan hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial atas kerugian materiil dan imateriil yang dialaminya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *human trafficking* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009 menjatuhkan pidana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dinilai sudah tepat secara yuridis, mengingat terpenuhinya unsur-unsur delik dalam tindak pidana tersebut. Namun, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku belum mencerminkan keadilan secara proporsional. Dalam hal ini, asas proporsionalitas menggarisbawahi bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban *human trafficking* dalam kasus ini juga dinilai masih kurang memadai dalam konsepsi kepastian hukum, di mana hakim tidak mencantumkan sanksi restitusi kepada pelaku atau para terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas tindak pidana perdagangan orang tersebut. Namun, hakim hanya memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 120.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Tindak Pidana; Perdagangan Orang.

## **ABSTRACT**

*Human trafficking is a transnational crime that violates human values and is considered a form of modern slavery. This crime is increasingly widespread in an organized and cross-border manner, where women and children are reported to be the most vulnerable group of victims. This study aims to determine the legal protection for victims of human trafficking in the conception of legal certainty and to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of human trafficking in Medan City based on Supreme Court Decision Number 1641 K/Pid.Sus/2009.*

*The method used in this research is normative juridical approach. Normative juridical research is library legal research conducted by examining library materials or secondary data. The specification of this research is in the presentation of descriptive analysis in accordance with the problems and objectives in the study. The data collection method used is a literature study by collecting data and research sources. Data analysis in this research uses qualitative analysis.*

*The results show that legal protection for victims of human trafficking in the conception of legal certainty is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons and Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In Article 43-Article 55 of Law No. 21/2007, victims have the right to obtain confidentiality of identity, the right to obtain restitution or compensation and the right to obtain health rehabilitation, social rehabilitation, repatriation and social reintegration for material and immaterial losses experienced. The application of criminal sanctions against perpetrators of human trafficking based on Supreme Court Decision No. 1641 K/Pid.Sus/2009 imposing criminal sanctions under Article 4 of Law No. 21/2007 is considered juridically correct, given the fulfillment of the elements of the offense in the criminal act. However, the sentence imposed by the Panel of Judges at the Medan District Court is lighter than the prosecutor's charges against the perpetrator, which does not reflect proportional justice. In this case, the principle of proportionality underlines that the punishment imposed must be balanced with the severity of the criminal offense committed. In addition, legal protection for victims of human trafficking in this case is also considered inadequate in the conception of legal certainty, where the judge did not include restitution sanctions to the perpetrators or defendants as responsibility for the criminal act of trafficking in persons. However, the judge only imposed a sanction in the form of a fine of Rp. 120,000,000 subsidized by 3 (three) months of confinement.*

*Keywords: Criminal Sanctions; Crime; Human Trafficking.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum hanya mengutamakan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan mengabaikan keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini berimplikasi pada tidak tercapainya makna hakiki dari penegakan hukum itu sendiri yaitu memberikan keadilan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Problematika penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan masalah hak asasi manusia. Adanya intervensi dalam proses peradilan dan tumpang tindih serta adanya kerancuan hukum mengakibatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Hak asasi manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa:<sup>2</sup>

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

---

<sup>1</sup> Yohanes Suhardin, 2009, Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, hal. 342.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi, antara lain dalam bentuk tindakan kekerasan, diskriminasi dan kesewenang-wenangan.<sup>3</sup>

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa:<sup>4</sup>

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Sejarah menunjukkan bahwa pada zaman dahulu perbudakan (*slavery*) terjadi di berbagai belahan dunia. Perbudakan dikenal sebagai bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain dan hak mendapatkan keuntungan materiil (dengan menjualnya kepada orang lain) dan immateriil

---

<sup>3</sup> Yenny Chandrawaty, 2020, Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban Human Trafficking sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4, hal. 460.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(menghamba/menjadi pelayan bagi tuannya) dari kepemilikan tersebut.<sup>5</sup> Sehingga orang tersebut (budak) tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, meskipun orang tersebut tidak menghendaknya. Dengan kedudukan sebagai budak, seseorang terikat dan tunduk kepada majikannya untuk melakukan pekerjaan termasuk untuk dijadikan sebagai obyek seksual, lebih tidak manusiawi lagi para budak dapat diwariskan atau diperjualbelikan seperti barang dagangan.

Manusia dilahirkan sama dan memiliki kedudukan yang sederajat. Dalam agama Islam dikatakan bahwa Allah tidak membedakan manusia dari bentuk fisik melainkan tingkat ketaqwaannya (QS. Al-Hujarat [49]: 13). Islam telah memerdekakan para budak yang pada akhirnya secara perlahan menghapuskan perbudakan. Di masa modern ini memang tidak ada lagi perbudakan, namun praktik perbudakan di zaman modern dilakukan dalam bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya ini sangat bertentangan dengan hukum dan melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan pada umumnya dalam bentuk perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat ke kelompok ekonomi lemah (miskin).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Shinta Agustina, 2006, Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangan di Indonesia, *Jurnal Hukum Projustitia*, Vol. 24, No. 1, hal. 47.

<sup>6</sup> Yenny Chandrawaty, *Loc. Cit.*, hal. 460.

Perdagangan orang (*human trafficking*) menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus segera di atasi karena dampak yang ditimbulkan dalam berbagai aspek antara lain ekonomi, politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>7</sup> Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi menjadikan modus operandi perdagangan orang semakin canggih. Tindak kejahatan ini dilakukan secara terorganisir, di mana dilakukan secara berkelompok dan melibatkan beberapa orang yang saling berjejaring dan bertujuan untuk mengeskploitasi manusia demi keuntungan sepihak dari pelaku praktik perdagangan orang.<sup>8</sup> Korban merupakan pihak yang sangat dirugikan dan sering terabaikan dalam sistem penegakan hukum terutama dalam tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, korban juga sangat sulit untuk melepaskan dirinya karena tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara terorganisir.

Dewasa ini Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang yang khusus mengatur mengenai perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain undang-undang tersebut, Indonesia juga masih memberlakukan beberapa

---

<sup>7</sup> Adam Rizky Febriansyah dan Chepi Ali Firman Zakaria, 2023, Penegakan Hukum Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, hal. 740.

<sup>8</sup> Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana perdagangan Manusia di Indonesia*, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Makassar, hal. 53.

peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari warisan kolonial Belanda, hasil ratifikasi dari konvensi/kovenan internasional dan juga hasil kriminalisasi pemerintah Indonesia.<sup>9</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dianggap masih kurang dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pada dasarnya hal ini dipengaruhi oleh perkembangan dan arus globalisasi yang berimbas terhadap kemajuan teknologi, informasi, transportasi dan lain-lainnya. Sehingga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) semakin meningkat, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).<sup>10</sup>

Menelaah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, secara sepintas sudah bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang. Pengenaan sanksi bagi pelaku (*trafficker*) sudah sangat berat, dibandingkan dengan pengenaan sanksi dalam KUHP. Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum masih belum berjalan sesuai dengan semangat dan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut. Kendala utama yang belum dipahami oleh masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari perdagangan orang (*human trafficking*), di samping dari segi ekonomi usaha atau bisnis ini dianggap dapat mendatangkan keuntungan yang besar dari segi ekonomi. Selain itu, dalam

---

<sup>9</sup> Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 78.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 81.

undang-undang ini belum menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban, meskipun dalam substansi undang-undang sudah diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Apabila ditelaah, perlindungan terhadap saksi dan korban sudah memadai, namun korban belum mendapatkan keadilan yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup>

Perdagangan orang (*human trafficking*) di tingkat global, perempuan dan anak-anak dilaporkan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban.<sup>12</sup> Perempuan sering kali diidentikan dengan sifat lemah lembut dan tidak berdaya, sedangkan anak-anak yang masih dibawah umur memiliki kondisi fisik dan psikis yang lemah di mana menjadi stigma dan motivasi tersendiri bagi oknum pelaku *trafficking*. Sementara itu, di Indonesia faktor pemicu lain disebabkan karena ketidaksetaraan gender, kemiskinan dan pendidikan yang rendah di mana 15% perempuan dewasa buta huruf dan separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah memberikan peluang untuk menjadi korban *trafficking*. Di sisi lain, usia pernikahan dini yang semakin meningkat di mana 30% perempuan menikah sebelum usia 16 tahun, hal ini berisiko tinggi terjadinya perceraian sehingga rentan menjadi korban *trafficking*. Pemahaman tentang hak anak juga masih rendah, sebab anak oleh sebagian keluarga masih dianggap sebagai milik orang tua, sehingga rentan menjadi korban *trafficking*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 82.

<sup>12</sup> Lin Ratna Sumirat, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, hal. 21.

<sup>13</sup> Cahya Wulandari dan Sonny Saptioajie Wicaksono, 2014, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang, *Yustisia*, Vol. 3, No. 3, hal. 18.

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya berhubungan dengan prostitusi, pornografi, pengemis, pekerja rumah tangga, perdagangan organ dan jaringan tubuh, perdagangan dan produksi narkoba, adopsi ilegal dan lain-lain.<sup>14</sup> Perdagangan perempuan menyebabkan terhambatnya pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban, sehingga menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial dengan memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas. Stigmatisasi yang dikenakan kepada perempuan dan anak yang pernah dieksploitasi dalam pelacuran, berdampak cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

Data terbaru mengenai perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan tren dan statistik penting terkait upaya penanganan dan pencegahan. Hal ini membuat Indonesia naik ke Tier-2. Pada Hari Anti Perdagangan Manusia Dunia 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 1.418 kasus dan 1.581 korban *trafficking* dari tahun 2020-2022, mayoritas korban berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Hingga September 2023, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang mencatat 2.710 korban, dengan modus paling

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 16.

<sup>15</sup> Komariah Emong Sapardjaja, 2003, *Trafficking Perempuan dan Anak di Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang)*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 5, No. 2, hal. 132.

umum adalah pekerja migran ilegal 525 kasus dan pekerja seks komersial 283 kasus. Polri juga mencatat 758 penindakan terkait perdagangan orang sejak awal 2023, dengan puncak penindakan pada Juni 2023.<sup>16</sup>

Perdagangan perempuan dan anak-anak sering terjadi di daerah perbatasan dengan negara tetangga, seperti misalnya perbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam, meski juga tidak sedikit terjadi di daerah yang berdekatan dengan wilayah kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan Semarang.<sup>17</sup> Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang adalah kasus yang terjadi di Medan pada tahun 2008. Kasus ini bermula pada tanggal 05 April 2008 ketika seorang saksi A datang ke rumah orang tua korban LO untuk menanyakan apakah korban LO ingin dijadikan sebagai istri 2 (kedua) dengan seorang laki-laki tua dari Malaysia dengan iming-iming agar dapat mencukupi kebutuhan korban dan keluarganya. Setelah korban LO menyetujui tawaran tersebut, saksi A kemudian menghubungi dan menjumpai terdakwa N di rumahnya dengan maksud agar terdakwa N mencarikan seorang laki-laki warga negara Malaysia untuk dinikahkan dengan korban LO, sehingga atas permintaan tersebut terdakwa N menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa N membawa korban LO ke Simpang Mariendal untuk meminta bantuan saksi NN dalam membuat paspor palsu bagi korban LO dengan memberikan uang sebesar

---

<sup>16</sup> Syahda Mauldiyani dan Handoyo Prasetyo, 2024, Signifikansi Hukum Pidana Internasional dalam Kasus Perdagangan Manusia terhadap Perempuan dan Anak-Anak Lintas Negara, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 3, hal. 61-70.

<sup>17</sup> Lathifah Hanim dan Adityo Putro Prakoso, 2015, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, hal. 236.

Rp. 1.000.000. Setelah itu, saksi NN membawa korban LO untuk menemui saksi I yang bekerja sebagai Calo di Kantor Imigrasi Langsa Aceh tanpa membawa dokumen resmi dengan memberikan uang sebesar Rp. 850.000 sehingga menerbitkan identitas palsu dengan No. Paspor R.698971 atas identitas VA kelahiran 31 Desember 1985. Dengan paspor tersebut, pada tanggal 13 April 2008 terdakwa N membawa korban LO ke Malaysia menggunakan kapal Fery melalui Tanjung Balai. Setelah sampai di Malaysia, terdakwa N mempertemukan korban LO dengan 2 (dua) orang laki-laki dan memaksa korban LO untuk melayani mereka secara seksual. Setelah korban LO diantar pulang ke tempat terdakwa N, kemudian terdakwa N memberikan sejumlah uang sebagai imbalan kepada korban LO sebesar 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyadari pentingnya perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan kejahatan transnasional khususnya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), serta pentingnya penegakan hukum yang efektif melalui penerapan sanksi pidana yang tegas dan adil untuk memberikan efek jera bagi pelaku *trafficking*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kota Medan (Studi Putusan MA Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009).**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Medan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Medan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Secara praktis diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dan dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait.

### E. Terminologi

Terdapat istilah-istilah dalam penulisan yang diperlukan penjelasan-penjelasan, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”<sup>18</sup> Sedangkan menurut Peter Salim dan Yenni Salim, menyatakan bahwa:<sup>19</sup>

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya). Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan dan sebagainya).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu proses pemeriksaan yang bertujuan untuk menguraikan suatu masalah yang akan diteliti dengan menyelidiki suatu peristiwa. Proses ini memungkinkan

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 156.

<sup>19</sup> Peter Salim dan Yenni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hal. 4.

penelaahan terhadap bagian-bagian yang saling berhubungan, sehingga dapat dibagi menjadi komponen-komponen atau bagian-bagian yang terstruktur, yang kemudian akan diuji kebenarannya.

## 2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Penerapan adalah perbuatan menerapkan.” Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, “Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.”<sup>20</sup>

## 3. Sanksi Pidana

Menurut Andi Hamzah, “Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan atau tindakan.”<sup>21</sup> Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>22</sup> Tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam dan pemberian derita

---

<sup>20</sup> Elvyasa Eka Zayuti, 2017, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar, *Skripsi Fakultas Hukum Unand*, Padang, hal. 11.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 138.

<sup>22</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 194.

sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara.<sup>23</sup>

#### 4. Pelaku

Menurut Simons:<sup>24</sup>

Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

#### 5. Tindak Pidana

Menurut Hammel, “*Strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”<sup>25</sup> Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa “*Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.” Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam undang-undang.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 135.

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 593.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 184.

<sup>26</sup> Rianda Prima Putri, 2019, Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2, hal. 133.

## 6. Perdagangan Orang (*human trafficking*)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa:<sup>27</sup>

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

## 7. Kota Medan

Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar Pulau Jawa, sekaligus terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.494.512 jiwa, dengan kepadatan penduduk 9.413 jiwa/km<sup>2</sup>. Kota Medan merupakan sebuah kota metropolitan dengan luas sekitar 265,10 km<sup>2</sup>. Menurut letak geografisnya, Kota Medan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan timur. Adapun untuk batas laut, Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>28</sup> Donar Sagala, 2024, Analisa Pola Perkembangan Wilayah Kota Medan, *Journal of Placemaking and Streetscape Design*, Vol. 1, No. 2, hal. 109.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>29</sup> kemudian untuk diterapkan pada masalah penelitian yaitu Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kota Medan (Studi Putusan MA Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009) dengan mengkaji dan menganalisa pada peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, literatur-literatur hukum dan bahan-bahan referensi lainnya.

Menurut M. Nazir:<sup>30</sup>

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. studi kepustakaan juga merupakan langkah yang penting, di mana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topik penelitian.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>30</sup> Syahda Mauldiyani dan Handoyo Prasetyo, *Op. Cit.*, hal. 61-70.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dalam penyajian yang bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, menyatakan bahwa “Deskriptif analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini”<sup>31</sup> yaitu terhadap Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kota Medan (Studi Putusan MA Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009).

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada dan terdiri dari tiga bahan hukum antara lain:<sup>32</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim,<sup>33</sup> dalam hal ini bahan hukum primer antara lain:

---

<sup>31</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97-98.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*, hal. 13.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 144.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara pengumpulan data-data untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian serta berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer,<sup>34</sup> sehingga secara garis besar bahan hukum sekunder antara lain:

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 144.

- 1) Buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis oleh pakar hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- 3) Makalah-makalah, artikel-artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu sumber yang dapat memberikan arahan dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder,<sup>35</sup> antara lain:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian<sup>36</sup> melalui peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, buku-buku, dokumen, jurnal hukum, literatur-

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 114.

<sup>36</sup> Milya Sari dan Asmendri, 2020, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science*, Vol. 6, No. 1, hal. 43.

literatur hukum maupun bahan-bahan referensi lainnya. Studi kepustakaan digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan penulis yaitu dengan hasil pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana perdagangan orang dan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, putusan Mahkamah Agung, buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum, karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian ini, kemudian dikualifikasikan untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data penelitian diuraikan dan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan tepat untuk memperoleh jawaban yang dirumuskan secara deduktif. Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami inti masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya, bahan hukum diuraikan secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 10.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dalam garis besarnya terdapat 4 (empat) bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang memuat definisi *human trafficking*, unsur-unsur *human trafficking*, bentuk-bentuk *human trafficking*, faktor terjadinya *human trafficking*, akibat terjadinya *human trafficking* dan perspektif hukum Islam mengenai *human trafficking*.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam konsepsi kepastian hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Medan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009.

BAB IV Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *Human Trafficking*

*Trafficking* merupakan perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa. Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. Hal ini merupakan bentuk modern dari perbudakan.<sup>38</sup> Ada pula pengertian yang menyatakan *trafficking* berasal dari kata *traffic* yang artinya perdagangan. Pedanan kata orang yang berdagang atau berjualan yakni “*trafficker*” yang artinya pedagang. Istilah “*trafficking*” pertama kali dikenal dari instrumen PBB. Pada awalnya “*traffic*” digunakan untuk merujuk kepada “perdagangan budak kulit putih” yang dialami oleh perempuan pada sekitar tahun 1900.<sup>39</sup>

Menurut Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum *Trafficking* terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara mendefinisikan perdagangan orang (*human trafficking*) adalah:

1. “Perdagangan manusia” adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari

---

<sup>38</sup> Cahya Wulandari dan Sonny Saptajie Wicaksono, *Loc. Cit.*, hal. 16.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 16.

- seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh;
2. Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (1);
  3. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam subalinea (1);
  4. “Anak” adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Definisi perdagangan orang (*human trafficking*) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa:<sup>40</sup>

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendesak untuk diberantas. Menurut *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* menyoroti bahwa perdagangan perempuan adalah:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>41</sup> Rahmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia: Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, hal. 12.

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau produktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.

## **B. Unsur-Unsur *Human Trafficking***

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan undang-undang tersebut, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dibagi menjadi 4 (empat) yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

### **1. Unsur Pelaku**

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.” Selanjutnya Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

---

<sup>42</sup> Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019, *Modul Tindak Pidana Perdagangan Orang*, BDK R.I, Jakarta, hal. 10.

## 2. Unsur Aktivitas/Tindakan

Adanya rangkaian pelaksanaan atau kejadian yang terjadi baik meliputi tindakan perekrutan, proses pengangkutan, proses penampungan, proses pengiriman, proses pemindahan atau proses penerimaan seseorang. Pengertian perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Sedangkan, pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

## 3. Unsur Cara

Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana baik menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan tindak pidana kekerasan, tindak pidana penculikan, tindak pidana pengekangan, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

## 4. Unsur Eksploitasi

Suatu tindakan dengan atau tanpa adanya persetujuan dari korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

### C. Bentuk-Bentuk *Human Trafficking*

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan suatu tindakan kejahatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) serta tindakan kejahatan yang melintasi batas-batas negara. Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang (*human trafficking*) ditingkat global yaitu sebagai berikut:

#### 1. Menurut Tujuan Pengiriman

Perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan tujuan pengirimannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu *internal trafficking* dan *international trafficking*. Perdagangan dalam negeri (*internal trafficking*) lazim terjadi dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar selama berada di satu lingkup negara. Sementara perdagangan orang antar negara atau lintas batas (*international trafficking*) merupakan perdagangan orang dari suatu negara ke negara lainnya.<sup>43</sup>

#### 2. Menurut Korbannya

Perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan korbannya dapat dikategorikan atas perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki. Perempuan adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan,

---

<sup>43</sup> Syamsuddin, 2020, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban (Forms of Human Trafficking and Psychosocial Problems of Victim), *Sosio Informa*, Vol. 6, No. 1, hal. 20.

khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik dan perkawinan paksa. Kemudian terkait perdagangan anak, yang paling banyak diperdagangkan adalah bayi untuk adopsi ilegal dan remaja berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini umumnya dieksploitasi secara ekonomi dan dijadikan pengemis, eksploitasi seksual dan pornografi, serta eksploitasi tenaga sebagai tentara anak. Sedangkan, laki-laki biasanya terjebak dalam eksploitasi ekonomi, seperti kerja paksa atau bekerja tanpa dibayar.<sup>44</sup>

### 3. Menurut Bentuk Eksploitasi

Perdagangan orang (*human trafficking*) dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori utama, yaitu eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual mencakup pelacuran paksa, pernikahan paksa (*forced marriages*) dan pernikahan yang dilakukan melalui perantara (*mail order brides*). Sebaliknya, eksploitasi non-seksual meliputi kerja paksa (*force labor*) atau rodi dan perdagangan organ tubuh manusia.<sup>45</sup>

#### D. Faktor Terjadinya *Human Trafficking*

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh konflik dan krisis kemanusiaan, ketidaksetaraan gender serta keterbelakangan pertumbuhan ekonomi.<sup>46</sup> Adapun

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 23.

<sup>46</sup> Diaska Novemba, et. al., 2024, Dampak Psikologi terhadap Korban Perdagangan Manusia, *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 2, No. 5, hal. 110.

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang antara lain sebagai berikut:

#### 1. Kemiskinan

Banyaknya kemiskinan yang terjadi tidak lepas dari adanya krisis ekonomi. Di mana hanya orang yang mempunyai kekuasaan saja yang dapat bertahan, sedangkan bagi orang yang tidak mempunyai kekuasaan maka hidupnya akan mengalami kesulitan yang membuat meningkatnya kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan seseorang atau keluarga tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi dirinya atau keluarganya sendiri seperti layaknya kehidupan orang lain, kelompok lain, atau anggota-anggota masyarakat pada umumnya.<sup>47</sup> Keadaan demikian itu yang membuat orang terdesak atau mendapat tekanan, terutama tekanan ekonomi dan tekanan sosial. Beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, serta faktor internal yang menyebabkan ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.<sup>48</sup> Pelaku *trafficking* tentu saja mengincar motif ekonomi agar tidak terjerat kemiskinan. Sementara itu, para korban sering kali diiming-imingi sejumlah hal untuk dapat keluar dari kemiskinan. Misalnya, tawaran bekerja di luar

---

<sup>47</sup> Lathifah Hanim dan Adityo Putro Prakoso, *Op. Cit.*, hal. 237.

<sup>48</sup> Bastianto Nugroho dan M. Roesli, 2017, *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, hal. 108.

negeri dengan gaji tinggi, tawaran pernikahan paksa untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan lain-lain.

## 2. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya pendidikan dapat membuat seseorang tidak memiliki keterampilan (*skill*) yang dapat menunjang hidupnya kelak dan juga membuat seseorang memiliki pola pikir pendek, yang hanya memikirkan materi saja tanpa mempedulikan hal lain.<sup>49</sup> Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya terbatas pada sekadar memperoleh ijazah, melainkan juga mencakup penguasaan pengetahuan dan wawasan yang luas. Sehingga seseorang tentunya akan mampu lebih berhati-hati dalam menyerap dan menyaring informasi yang diterima sehingga tidak mudah ditipu maupun dikelabui. Meskipun tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang administrasi, tetapi dengan kemampuan untuk membaca dan mempelajari dokumen secara singkat dapat meminimalisir risiko penipuan atau kecurangan.<sup>50</sup>

## 3. Dipaksa dengan kekerasan

Faktor ini termasuk dalam kategori tindakan anarkis. Korban akan mengalami dampak psikologis yang lebih mendalam. Biasanya korban yang dipaksa dengan kekerasan merupakan perempuan yang kebanyakan dipaksa untuk bekerja sebagai budak seks, mucikari, germo, majikan dan lain-lain.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Lathifah Hanim dan Adityo Putro Prakoso, *Op. Cit.*, hal. 238.

<sup>50</sup> Bastianto Nugroho dan M. Roesli, *Op. Cit.*, hal. 109.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 110.

## E. Akibat Terjadinya *Human Trafficking*

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan yang sangat keji dengan dampak yang luas bagi korban maupun masyarakat. Adapun beberapa akibat dari tindak pidana perdagangan orang antara lain:<sup>52</sup>

### 1. Segi fisik korban

Perdagangan orang sering kali menyebabkan korban menderita berbagai penyakit, bukan hanya akibat stres tetapi juga karena kondisi hidup dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan. Dampak dari perbudakan seksual ini sering kali menyebabkan korban menderita penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk HIV/AIDS dan beberapa korban juga mengalami cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

### 2. Segi psikologi

Sebagian besar korban perdagangan orang sering mengalami stres dan depresi yang mendalam akibat pengalaman traumatis yang dialaminya berujung pada pengasingan diri dari kehidupan sosial, bahkan cenderung mengasingkan diri dari keluarganya. Para korban sering kali kehilangan kesempatan untuk berkembang secara sosial, moral dan spiritual. Banyak korban diperdagangkan ke lokasi yang berbeda secara bahasa dan budaya, di mana memperburuk trauma psikologis yang semakin bertambah akibat isolasi dan dominasi.

---

<sup>52</sup> Tessa Meriana, 2020, Sanksi Hukum bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uinsu*, Medan, hal. 27.

## F. Perspektif Hukum Islam Mengenai *Human Trafficking*

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam sejarah Islam sebenarnya terjadi semenjak adanya perbudakan. Perbudakan telah terjadi di kalangan umat-umat terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Salah satu faktor yang menyebabkan perbudakan berkembang pesat pada masa itu ketika seringnya terjadi peperangan antar kabilah dan bangsa. Selain itu, terdapat juga faktor lain seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan dalam membayar utang dan lain-lain, serta adanya pasar budak yang mendukung praktik tersebut pada masa itu.<sup>53</sup>

Ahli sejarah berpendapat bahwa perbudakan muncul bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia, karena sebagian orang memerlukan bantuan tenaga dari orang lain. Selain itu, ketika beberapa orang merasa memiliki kekuasaan atau kekuatan lebih, timbul keinginan untuk menguasai orang lain. Setiap orang yang mempunyai budak sering kali dipandang sebagai simbol status sosial yang tinggi, sehingga praktik ini menjadi hal yang lazim terjadi.<sup>54</sup>

Menurut Syed Ameer Ali berpendapat bahwa “perbudakan sudah tumbuh sejak zaman dahulu seiring dan setua umur manusia. Ia akan selalu tampak dan tumbuh dalam masyarakat biadab yang senantiasa berkembang di setiap masa dan bangsa.”<sup>55</sup> Melalui ayat-ayatnya, Al-Qur'an tidak secara drastis mengubah

---

<sup>53</sup> Nurhayati, 2016, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, Perdana Publishing, Medan, hal. 109.

<sup>54</sup> Henny Nuraeny, *Op. Cit.*, hal. 90.

<sup>55</sup> Syed Ameer Ali, 1978, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW*, Penerjemah: H.B. Jassin, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 422.

tatanan perbudakan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat pada zaman Jahiliyyah. Namun, Al-Qur'an secara bertahap dan sistematis berupaya menghapuskan sistem perbudakan melalui penerapan berbagai syariatnya.<sup>56</sup>

Pembebasan perbudakan secara bertahap adalah dengan menjadikannya sebagai kafarat wajib dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jika seorang suami melakukan zihar terhadap istrinya, maka diwajibkan untuk membayar kafarat zihar yaitu denda yang harus dibayarkan karena perkataan dusta seorang suami yang berupa zihar kepada istrinya.<sup>57</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mujadilah [58]: 3-4.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾  
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ  
 لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾

Artinya:

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al-Mujadilah [58]: 3-4)

<sup>56</sup> Juraidi dan Angga Marzuki, 2023, Human Trafficking dalam Pandangan Islam: Human Trafficking in The Islamic View, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 16, No. 1, hal. 69.

<sup>57</sup> Ridho Rizki Apriyaldi, et. al., 2024, Zihar dalam Kajian Sosiologis dan Tafsir Arkham, *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 4, No. 2, hal. 65-75.

Seseorang yang melanggar sumpahnya sendiri, maka diwajibkan untuk membayar kafarat sumpah dengan memberi makan 10 (sepuluh) orang miskin atau memberikan pakaian atau memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu melakukannya, maka diharuskan berpuasa tiga hari berturut-turut. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هِلْيَتُهُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. Al-Maidah [5]: 89)

Seseorang yang tidak sengaja membunuh seorang mukmin, maka diwajibkan membayar kafarat dengan memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, maka diharuskan untuk melakukan puasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. An-Nisa [4]: 92)

Setiap muslim yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan, hukuman pertamanya juga memerdekakan budak (HR. Jamaah [mayoritas ahli hadits] dari Abi Hurairah). Salah satu dari delapan golongan penerima zakat (*ashnaf*) adalah untuk keperluan memerdekakan budak sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60)

Perbudakan yang berasal dari kata “Budak” adalah suatu keadaan yang berupa mengabdikan, taat dan merendahkan diri. Budak/hamba yang dibeli dan dimiliki dipandang sebagai milik tuannya, yang harus taat dan tunduk dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawab apa pun yang dibebankan padanya.<sup>58</sup> Dalam hukum Islam, budak dilarang untuk dianiaya dan disakiti. Hal ini berdasarkan Hadis, menyatakan bahwa “Siapa yang menampar (menganiaya) budaknya, maka ia wajib memerdekakannya.” Adapun langkah-langkah yang ditempuh Islam dalam menghapus perbudakan antara lain dilakukan:<sup>59</sup>

1. Memerdekakan budak, dalam hal ini merupakan suatu kebaikan yang membawa pelakunya dekat dengan rahmat Allah SWT, di samping mendapat janji baik dengan mendapatkan surga.
2. Menetapkan sanksi berbagai pelanggaran hukum untuk memerdekakan budak seperti sanksi sumpah palsu dan pembunuhan tidak sengaja.
3. Memerintahkan majikan agar memberikan kesempatan bagi budaknya untuk menebus dirinya. Dengan demikian, budak berhak untuk mendapatkan bagian zakat sebagai usaha memerdekakan dirinya.
4. Melaksanakan “nazar” yang berisi memerdekakan budak apabila persyaratan yang diucapkan dalam nazar tersebut terpenuhi.

Ajaran-ajaran Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengharuskan untuk menyantuni, memberi zakat dan memperlakukan budak dengan baik, adil dan manusiawi. Bahkan sejak awal periode Makkah, Al-Qur'an telah menegaskan untuk membebaskan manusia dari perbudakan melalui perintah *fakku raqabah*. Dalam upayanya, Al-Qur'an juga menetapkan

---

<sup>58</sup> Azis Dahlan dan Abdul, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, hal. 222.

<sup>59</sup> Henny Nuraeny, *Op. Cit.*, hal. 5.

bahwa seseorang yang secara tidak sengaja telah membunuh, serta mereka yang melakukan zihar dan melanggar sumpah dapat menebus kesalahan tersebut dengan membebaskan budak. Melalui firman-Nya, Allah SWT bahkan menyamakan tindakan penebusan dan pembebasan budak dengan berbagai amal kebajikan lainnya.<sup>60</sup>

Nabi Muhammad SAW menentang tatanan kehidupan lama yang *pagan* (teologis). Dalam ajaran Islam juga mengancam praktik monopoli perdagangan (ketimbangan ekonomi), mengutuk sikap sewenang-wenang dan penindasan (ketidakadilan politik) terhadap kaum *mustadh'afin* (lemah) di Makkah. Selain itu, Islam berupaya membangun hubungan vertikal yang benar dengan Allah dan hubungan horizontal yang baik antar sesama manusia.<sup>61</sup>

Misi kenabian Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk menciptakan masyarakat madani yang berlandaskan pada tatanan sosial-moral yang adil, *egalitarian* dan *inklusif* serta berdasarkan iman.<sup>62</sup> Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW tentu tidak dapat mentolerir adanya hubungan yang timpang dan tidak wajar antara sesama manusia.<sup>63</sup> Perbudakan dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang berbahaya, karena tidak hanya mencederai hubungan baik sesama manusia, tetapi juga merusak hubungan dengan Tuhan.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Juraidi dan Angga Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 75.

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 75.

<sup>62</sup> M.A. Shaban, 1993, *Sejarah Islam: Penafsiran Baru*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1-10.

<sup>63</sup> Bernard Lewis, 1989, *The Political Language of Islam*, University Chicago Press, Chicago, hal. 92.

<sup>64</sup> W. Montgomery Watt, 1990, *Kekayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, Penerjemah: Hartono Hadikusumo, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal. 4.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah pengingkaran kedudukan hakiki insan menjadi subyek hukum, serta menyebabkan kasus humanisme yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini disebabkan karena perdagangan orang menggunakan berbagai cara seperti ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan untuk eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa, pengambilan organ tubuh manusia dan perbudakan ataupun praktik-praktik yang serupa.<sup>65</sup> Perdagangan orang memiliki jaringan yang sangat luas, akibatnya dapat menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta kebiasaan-kebiasaan atau kaidah-kaidah kehidupan yang dilandasi menggunakan penghormatan hak asasi manusia.

Perdagangan perempuan dan anak-anak di era modern ini telah menjadi fenomena yang memerlukan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat, karena perempuan khususnya anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harkat dan martabatnya harus dijaga serta dilindungi. Para pelaku

---

<sup>65</sup> Rajwa Raidha Adudu, et. al., 2022, Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Manusia di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 3, hal. 1-13.

kejahatan ini harus dihukum dengan tegas dan berat untuk memberikan efek jera serta melindungi korban lainnya. Korban *trafficking* umumnya berasal dari kalangan dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi lemah, sehingga mudah terpengaruh oleh bujuk rayu dan tawaran pekerjaan yang tampak menjanjikan.<sup>66</sup> Ketidaktahuan serta keinginan untuk membantu kondisi ekonomi keluarga membuat mereka rentan terhadap eksploitasi tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang.

Phillipus M. Hadjon dalam teorinya menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, antara lain:<sup>67</sup>

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif  
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>66</sup> Lathifah Hanim dan Adityo Putro Prakoso, *Op. Cit.*, hal. 235.

<sup>67</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

Perlindungan ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, termasuk melindungi korban dari ancaman yang membahayakan nyawa, menyediakan bantuan medis yang tepat, serta bantuan hukum yang layak. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia, di mana perlindungan terhadap korban tindak kejahatan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hak-hak tersebut. Filosofi ini menjadi dasar pentingnya perlindungan hukum bagi korban.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia berkaitan dengan perwujudan hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari perhambaan atau perbudakan.<sup>68</sup> Di mana hak atas kebebasan pribadi telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.” Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (2), menyebutkan bahwa “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.”

Hak asasi manusia (HAM) bersifat abadi dan universal yang berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama dan usia. Dengan demikian, negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban konstitusional terhadap hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk membuat hukum tentang penegakan hukum yang baik, melaksanakan penegakan hukum yang baik dan menciptakan kedamaian

---

<sup>68</sup> Yenny Chandrawaty, *Op. Cit.*, hal. 465.

dan ketertiban umum bagi setiap orang serta pelaksanaan hak asasi manusia dengan memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.<sup>69</sup>

Merujuk pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Demikian juga dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

Perlindungan dan penegakan hukum juga berkaitan erat dengan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan, menjamin bahwa hak-hak mereka dihormati dan ditegakkan. Perempuan dan anak-anak sering kali dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak terlindungi dan karenanya selalu berada dalam situasi berisiko tinggi serta sangat rentan terhadap bahaya yang sering menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai korban *human trafficking*. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 463.

tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian dari proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkaitan erat dengan perundang-undangan pidana, baik hukum pidana materil maupun hukum formil, karena perundang-undangan pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.<sup>70</sup> Perlindungan korban tindak pidana memiliki 2 (dua) makna, yaitu:<sup>71</sup>

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana;
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.<sup>72</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan.<sup>73</sup>

Perempuan juga berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

---

<sup>70</sup> Yenny Chandrawaty, *Loc. Cit.*, hal. 465.

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 87.

<sup>72</sup> Louisa Yesami Krisnalita, 2018, Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, hal. 75.

<sup>73</sup> Yenny Chandrawaty, *Op. Cit.*, hal. 466.

perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Perdagangan orang terutama pada perempuan dan anak-anak secara tegas dilarang dan diancam sanksi pidana dalam Pasal 297 KUHP, menyatakan bahwa “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan upaya dari pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare state*), yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence policy*) yang dapat dilakukan dalam berbagai strategi yaitu melalui tahapan-tahapan yang ada menurut sistem hukum yang berlaku, yaitu tataran formulasi/legislasi, aplikasi/yudikasi dan eksekusi ataupun yang bersifat umum adalah kesadaran hukum masyarakat.<sup>74</sup> Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>74</sup> Henny Nuraeny, *Op. Cit.*, hal. 142.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan perlindungan dan memutuskan layak tidaknya korban perdagangan orang untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>75</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sering terabaikan karena kurangnya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan, apalagi dalam tahapan penegakan hukumnya. Negara memiliki kewajiban melakukan pendampingan memulihkan kondisi psikologis korban seperti semula. Dari sederetan kebutuhan pendampingan terhadap korban, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas, khususnya untuk menyediakan tempat tinggal bagi korban (*shelter* atau rumah aman) selama masih proses pemulihan. Disamping itu, negara juga memberikan fasilitas pendidikan bagi korban untuk meningkatkan keterampilan, baik itu berupa pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Negara juga memiliki tanggung jawab dalam hal mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku *trafficking*. LSM juga mempunyai peran besar dalam pendampingan hukum terhadap korban *trafficking*.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Celsy Rahmadani, 2016, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 5, No. 1, hal. 100.

<sup>76</sup> Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro, 2009, Trafficking: Suatu Studi tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, hal. 133.

Perlindungan hukum bagi korban *trafficking* tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga dapat melalui pemenuhan hak-hak korban antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan, yaitu timbul dari permintaan korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana.<sup>77</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”

Restitusi yang didapatkan oleh korban tindak pidana dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

---

<sup>77</sup> Rajwa Raidha Adudu, et. al., *Op. Cit.*, hal. 1-13.

Restitusi ini merupakan salah satu upaya untuk memulihkan hak-hak korban secara adil. Restitusi ini dapat diajukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwenang, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberian restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemenuhan ganti rugi kepada korban atau keluarganya bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan pidana. Hal ini mencakup penggantian kerugian finansial, fisik dan psikologis yang timbul, dengan harapan mengurangi dampak negatif yang dirasakan korban.<sup>78</sup> Restitusi dan kompensasi juga dimaksudkan untuk memberikan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diderita baik dalam bentuk ganti rugi materiil maupun imateriil, serta memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh.

## 2. Pelayanan Medis atau Konseling

Pelayanan medis yang dapat diberikan kepada korban *trafficking* diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.” Rehabilitasi kesehatan merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi fisik dan psikis korban ke dalam keadaan semula

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 1-13.

termasuk pemulihan gangguan kesehatan fisik dan psikis akibat perdagangan orang (*human trafficking*). Sementara itu, rehabilitasi sosial adalah upaya untuk menyembuhkan gangguan psikososial dan memulihkan gangguan sosial seseorang sehingga dapat menjalankan peran mereka dengan baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.<sup>79</sup>

Pemulangan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemulangan korban perdagangan manusia dari tempat tinggal yang sesuai untuk perlindungan atau penampungan harus dilakukan dengan aman dan memastikan perlindungan, sesuai dengan keinginan mereka.<sup>80</sup> Jika saksi atau korban adalah anak-anak, maka prinsip-prinsip hak anak termasuk perlindungan khusus untuk kepentingan terbaik anak harus dihormati, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, reintegrasi sosial adalah proses yang berfokus pada upaya untuk memasukkan kembali korban ke dalam masyarakat setelah mereka mengalami isolasi atau pemisahan sosial, biasanya sebagai akibat dari pengalaman seperti hukuman penjara, konflik, migrasi atau pengalaman trauma lainnya.<sup>81</sup> Reintegrasi sosial bertujuan untuk memulihkan atau mempertemukan kembali saksi dan/atau korban dengan keluarganya,

---

<sup>79</sup> Difa Agustiani dan Ahmad Sholikhin Ruslie, 2023, Perlindungan Hukum Pekerja Migran sebagai Korban Human Trafficking, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, hal. 44-54.

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 44-54.

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 44-54.

keluarga adopsi atau masyarakat berperan dalam membantu saksi dan/atau korban agar dapat memulihkan diri dan meningkatkan kemampuannya untuk kembali menjalani kehidupan normal.

Konseling merupakan pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.<sup>82</sup> Layanan konseling bertujuan untuk membantu mereka mengidentifikasi masalah mereka sendiri, memberdayakan mereka untuk merencanakan masa depan mereka, menemukan solusi efektif untuk mengatasi masalah mereka, memberikan dukungan selama proses mereka dan menciptakan lingkungan di mana korban merasa diterima dan dihormati.

### 3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban tindak kejahatan yang bertujuan untuk memastikan hak-hak saksi dan/atau korban dibidang hukum dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak atas kebenaran terkait kasus yang dialaminya.<sup>83</sup> Bantuan hukum ini harus diintegrasikan dengan pelayanan lainnya. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pengacara, ahli hukum atau paralegal, serta melibatkan polisi, jaksa, hakim dan lembaga

---

<sup>82</sup> Rajwa Raidha Adudu, et. al., *Op. Cit.*, hal. 1-13.

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 1-13.

perlindungan saksi dan korban (LPSK), serta pihak lain yang memberikan layanan hukum secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum harus dilakukan tanpa memandang apakah korban memintanya atau tidak, mengingat mayoritas korban tindak kejahatan ini memiliki pemahaman hukum yang terbatas. Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili saksi atau korban, memberikan pendampingan, membela korban dan mengambil tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>84</sup>

#### 4. Pemberian Informasi

Informasi yang dapat disampaikan kepada korban maupun keluarga korban mencakup proses penyelidikan dan pemeriksaan terkait tindak pidana perdagangan orang yang mereka alami.<sup>85</sup> Dengan pemberian informasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih efektif berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah atau aparat penegak hukum. Pemberian informasi diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa “Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.”

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hal. 1-13.

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 1-13.

Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (2), menyebutkan bahwa “Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.”

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, eksploitasi terhadap anak-anak yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang semakin meluas, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para pelaku *trafficking* yang sebagian besar korbannya adalah anak-anak dengan menggunakan berbagai modus operandi untuk melancarkan aksinya dan memperdayai korbannya yang masih di bawah umur.<sup>86</sup> Fakta ini terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009. Bahwa pada tahun 2008 bertempat di Medan, terdakwa N “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu terhadap korban LO.”

Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terdakwa N dimulai dari proses perekrutan, pengiriman dengan cara menggunakan pemalsuan dokumen, serta penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan untuk dieksploitasi secara seksual. Hal ini menunjukkan bahwa korban LO diperlakukan sebagai obyek komoditas, di mana harkat dan martabat kemanusiaan korban diabaikan demi keuntungan finansial. Perlindungan hukum bagi korban *trafficking* harus merujuk pada konsep kepastian hukum yang diatur dalam berbagai peraturan

---

<sup>86</sup> Adi Purwo Nugroho, et. al., 2023, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Bacarita Law Journal*, Vol. 3, No. 2, hal. 94.

perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menyebutkan bahwa “Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.” Sehingga korban *trafficking* memiliki hak untuk dilindungi secara hukum, termasuk hak untuk tidak mengalami ancaman selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.<sup>87</sup> Negara juga mempunyai tanggung jawab dan peran dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban untuk menghindari dampak psikis dan fisik yang lebih parah akibat kejahatan ini.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009 hakim tidak mencantumkan sanksi restitusi kepada pelaku atau para terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindak pidana perdagangan orang tersebut. Namun, hakim hanya memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 120.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan

---

<sup>87</sup> Rajwa Raidha Adudu, et. al., *Op. Cit.*, hal. 1-13.

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, korban berhak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi dan hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial atas kerugian materiil dan imateriil yang dialaminya akibat tindak pidana tersebut.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>88</sup> Pada dasarnya perlindungan hukum bagi korban *trafficking* merupakan upaya memenuhi hak-hak korban yang dilanggar berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Hak yang didapatkan korban diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:<sup>89</sup>

Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

---

<sup>88</sup> Adil Lugiarto, 2014, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 4, hal. 554.

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Selain itu diatur juga dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menyebutkan bahwa “Selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga berkaitan dengan kasus terdakwa N, karena korban LO merupakan anak dibawah umur sehingga dapat mengakibatkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan pemerintah dan negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban perdagangan untuk di eksploitasi secara seksual. Adapun dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:<sup>90</sup>

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum sangat penting bagi korban tindak pidana perdagangan orang terutama dalam kerangka kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi korban khususnya perempuan dan anak-anak harus dipenuhi hak-haknya. Meskipun terdakwa N telah dihukum sesuai perbuatannya, tetapi korban membutuhkan pemulihan kondisi fisik maupun psikis. Proses pemulihan ini perlu dilakukan dengan pendampingan psikiater dan pengawasan oleh aparat pemerintah sampai anak dapat bersosialisasi kembali di masyarakat sehingga diperlukan sistem monitoring yang praktis dan berkesinambungan.<sup>91</sup>

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, korban berhak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi dan hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial atas kerugian materiil dan imateriil yang dialaminya akibat tindak pidana tersebut.

---

<sup>91</sup> Adi Purwo Nugroho, et. al., hal. 101.

**B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kota Medan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009.**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang melaksanakan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>92</sup>

Keberadaan hukum sebagai norma sosial adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang berfungsi sebagai tatanan dan pedoman dalam bertingkah laku. Hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya.<sup>93</sup> Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, akan tetapi harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak dasar (asasi) warga negara. Selama ini hukum hanya berprinsip teguh terhadap

---

<sup>92</sup> Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, 2016, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, hal. 46.

<sup>93</sup> Yenny Chandrawaty, *Op. Cit.*, hal. 469.

keadilan yang sifatnya prosedural bukan keadilan substansial. Dalam hal ini, keadilan prosedural merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang. Sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelesaian yang lebih mengedepankan pada keadilan substansial. Keadilan substansial ini akan melindungi hak-hak semua pihak dan membantu memulihkan keharmonisan sosial dalam masyarakat.<sup>94</sup>

Lawrence M. Friedman mengungkapkan teori sistem hukum yang terbagi menjadi tiga komponen, antara lain:<sup>95</sup>

1. Struktur yaitu sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya dan cara mengajukan upaya hukum;
2. Substansi diartikan sebagai aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi diartikan pula sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun;
3. Kultur atau budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Budaya hukum meliputi pula suasana fikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Pada prinsipnya sanksi merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini yang menjadi pembeda

---

<sup>94</sup> Muhammad Taufiq, *Op. Cit.*, hal. 37.

<sup>95</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hal. 7.

terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Pada dasarnya seorang pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi.<sup>96</sup> Berdasarkan Pasal 10 KUHP, hukuman pidana terdiri dari:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan;
2. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Menurut Herbert L. Packer, menyebutkan bahwa:<sup>97</sup>

Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa:

1. *(The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it)*. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana;
2. *(The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross dan immediate harms and threats from harms)*. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. *(The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used provedently and humanely, it is Guarantor; used indiscriminately and, it is coercively threatener)*. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

---

<sup>96</sup> Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, 2019, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, hal. 360.

<sup>97</sup> Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hal. 344-346.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menyebutkan bahwa:<sup>98</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran hak asasi manusia salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang yang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia.<sup>99</sup> Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk terhadap harkat dan martabat manusia serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, telah melanggar hak-hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana.<sup>100</sup>

Berbicara mengenai perkembangan kejahatan *trafficking* yang saat ini tidak bisa dipisahkan dari para pelaku *trafficking* itu sendiri.<sup>101</sup> Secara umum, para pakar hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik. Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik

---

<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>99</sup> Riswan Munthe, 2015, Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2, hal. 185.

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 186.

<sup>101</sup> Jalinson Damanik dan Taufik Siregar, 2014, Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 2, hal. 113.

sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:<sup>102</sup>

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
3. Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kausalitas sebagaimana yang dirumuskan.

Perdagangan perempuan merupakan segala bentuk perbuatan yang bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam situasi di mana tergantung dari kehendak orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi).<sup>103</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana denda dan restitusi.<sup>104</sup> Perdagangan orang (*human trafficking*) dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang diatur berdasarkan norma-norma hukum pidana yang berada di luar KUHP. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang

---

<sup>102</sup> Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 78.

<sup>103</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, hal. 128.

<sup>104</sup> Yenny Chandrawaty, *Op. Cit.*, 467.

bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).<sup>105</sup> Meskipun demikian, penjatuhan sanksi pidana terhadap *human trafficking* pada dasarnya telah diatur dalam KUHP di dalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan (2) dan Pasal 506. Perdagangan perempuan dan anak-anak secara tegas dilarang dan diancam sanksi pidana dalam Pasal 297 KUHP, menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Pasal 298 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 281, 284-290 dan 292-297, pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.” Selanjutnya dalam Pasal 298 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa “Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 292-297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.”

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku *trafficking* sebagai wujud perlindungan terhadap korban *trafficking*.<sup>106</sup> Peraturan pemidanaan terhadap pelaku *trafficking* terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6

---

<sup>105</sup> Shinta Agustina, 2015, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, hal. 504.

<sup>106</sup> Yulia Monita, 2013, Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, hal. 163.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa:<sup>107</sup>

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menyebutkan bahwa:<sup>108</sup>

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2), menyebutkan bahwa:<sup>109</sup>

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP, hukuman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih tegas, serta memiliki keunggulan dalam mengatur norma-norma yang mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam KUHP. Di mana dalam Pasal 297 KUHP masih belum lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang.<sup>110</sup> Pemberlakuan hukuman pidana yang berat diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku, terutama dalam kasus perdagangan orang yang sering melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban.

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang adalah kasus yang terjadi di Medan pada tahun 2008 yang dilakukan oleh terdakwa N bersama-sama dengan NN dan I (DPO) telah terbukti dalam melakukan perekrutan dan pengiriman korban bernama LO untuk dieksploitasi seksual di luar negeri, yaitu di Malaysia. Kasus ini bermula pada tanggal 05 April 2008 ketika seorang saksi A datang ke rumah orang tua korban LO untuk menanyakan apakah korban LO ingin dijadikan sebagai istri 2 (kedua) dengan seorang laki-laki dari Malaysia dengan iming-iming agar dapat mencukupi kebutuhan korban dan keluarganya. Setelah korban LO menyetujuinya, saksi A kemudian menghubungi dan menjumpai terdakwa N di rumahnya dengan maksud agar terdakwa N mencarikan seorang laki-laki warga negara Malaysia untuk dinikahkan dengan korban LO, sehingga atas permintaan tersebut terdakwa N menyanggupinya.

---

<sup>110</sup> Yenny Chandrawaty, *Op. Cit.*, hal. 468.

Pada tanggal 08 April 2008 sekitar pukul 13.00 WIB saksi A dengan Ibu korban bernama M membawa korban LO ke rumah terdakwa N di Tembung. Kemudian terdakwa N meyakinkan akan membawa korban LO ke Malaysia untuk dijuduhkan dan segala kebutuhan korban LO akan dipenuhi. Selanjutnya terdakwa N membawa korban LO ke Simpang Mariendal untuk meminta bantuan saksi NN dalam membuat paspor palsu bagi korban LO dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000. Setelah itu, saksi NN membawa korban LO untuk menemui saksi I yang bekerja sebagai Calo di Kantor Imigrasi Langsa Aceh tanpa membawa dokumen persyaratan pembuatan paspor seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah dengan memberikan uang sebesar Rp. 850.000. Kemudian saksi NN dan I memberikan dokumen palsu ke Pejabat Imigrasi Langsa Aceh sehingga menerbitkan identitas palsu dengan No. Paspor R.698971 atas identitas VA kelahiran 31 Desember 1985 yang seharusnya bernama identitas LO kelahiran 16 Oktober 1992. Dengan paspor tersebut, pada tanggal 13 April 2008 terdakwa N membawa korban LO ke Malaysia menggunakan kapal Fery melalui Tanjung Balai. Setelah sampai di Malaysia, terdakwa N mempertemukan korban LO dengan 2 (dua) orang laki-laki dan memaksa korban LO untuk melayani mereka secara seksual, yang kemudian korban LO dibawa ke sebuah villa untuk melakukan hubungan seksual. Setelah korban LO diantar pulang ke tempat terdakwa N, kemudian terdakwa N memberikan sejumlah uang sebagai imbalan kepada korban LO sebesar 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia. Selama berada di Malaysia, korban LO telah

melakukan hubungan seksual dengan laki-laki sebanyak 20 (dua puluh) orang, sementara terdakwa N mendapatkan keuntungan/tips dari setiap transaksi tersebut.

Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan dalam tuntutan pidananya pada tanggal 11 Desember 2008 “Menyatakan terdakwa N alias W terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam dakwaan atau ketiga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa N alias W dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp. 120.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan; Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor asli a.n. VA No. R 698971, 1 (satu) buah unit televisi berwarna hitam dan silver ukuran 29 inci merk Ricson, 1 (satu) lembar akta kelahiran asli a.n. LO dan 1 (satu) lembar kartu keluarga a.n. E.”

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2665/Pid.B/2008/PN.Mdn pada tanggal 08 Januari 2009 “Menyatakan terdakwa N alias W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Negara

Republik Indonesia; Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.”

Hasil tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 102/PID/2009/PT.MDN pada tanggal 08 April 2009 adalah “Menerima permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Januari 2009 Nomor: 2665/Pid.B/2008/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut.” Hasil Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009 pada tanggal 04 September 2009 “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: N alias W tersebut; dan membebaskan pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).”

Penerapan sanksi pidana materil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai tepat. Meninjau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa:<sup>111</sup>

Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Adapun unsur-unsurnya antara lain sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” sama dengan “barang siapa” atau (*hij*) dalam bahasa Belanda yang berarti setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya memiliki kesadaran konsekuensi apa yang diterima atas segala perbuatannya.<sup>112</sup> Unsur ini dimaksudkan untuk menghindari *error in persona* dalam menghukum seseorang. Unsur “setiap orang” dibagi menjadi dua macam, yakni orang perseorangan atau individu (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.”

---

<sup>112</sup> Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, 2017, Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak yang Melakukan Kekerasan Fisik terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn), *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hal. 269.

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar dakwaan atau ketiga yang diajukan ke persidangan dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya adalah terdakwa N alias W. Bahwa dalam persidangan terdakwa telah menerangkan identitas dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang diterangkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa dan menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Unsur membawa warga negara Indonesia

Unsur “membawa” merupakan salah satu dari tindakan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa “Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.” Sehingga unsur “membawa warga negara Indonesia” ini merujuk pada tindakan perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa N untuk memindahkan atau membawa korban yang merupakan warga negara Indonesia, ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa benar setelah saksi NN selesai membuat paspor korban LO yang tidak sesuai dengan No. Paspor R.698971 atas identitas VA kelahiran 31 Desember 1985 yang seharusnya bernama identitas LO kelahiran 16 Oktober 1992. Dengan paspor tersebut, pada tanggal 13 April 2008 terdakwa N membawa korban LO ke Malaysia menggunakan kapal Fery melalui Tanjung Balai.

3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia

Bahwa unsur “dengan maksud untuk dieksploitasi” dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa:<sup>113</sup>

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Sedangkan yang dimaksud dengan “di luar wilayah Negara Republik Indonesia” adalah keluar negara atau melewati batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga unsur “dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” menunjukkan bahwa pelaku

---

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

memiliki niat atau tujuan untuk mengeksploitasi korban di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu Malaysia. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 13 April 2008 terdakwa N membawa korban LO ke Malaysia menggunakan kapal Fery melalui Tanjung Balai. Setelah sampai di Malaysia, terdakwa N mempertemukan korban LO dengan 2 (dua) orang laki-laki dan memaksa korban LO untuk melayani mereka secara seksual, yang kemudian korban LO dibawa ke sebuah villa untuk melakukan hubungan seksual. Setelah korban LO diantar pulang ke tempat terdakwa N, kemudian terdakwa N memberikan sejumlah uang sebagai imbalan kepada korban LO sebesar 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia. Selama berada di Malaysia, korban LO telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki sebanyak 20 (dua puluh) orang. Bahwa terdakwa N membawa korban LO dari Indonesia ke Malaysia bukan untuk dijodohkan dengan laki-laki Malaysia, melainkan terdakwa menyuruh laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan korban LO, sehingga terdakwa N mendapat keuntungan/tips dari setiap laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan korban LO.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009 yaitu menolak permohonan kasasi dari terdakwa N dan menjatuhkan pidana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinilai sudah tepat oleh penulis. Namun, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di

Pengadilan Negeri Medan lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa N belum mencerminkan keadilan secara proporsional. Penulis menekankan bahwa proporsionalitas dalam penjatuhan pidana sangat penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan sebanding dengan keseriusan tindakan kriminal yang dilakukan. Asas proporsionalitas menggarisbawahi bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan menurut penulis dalam kasus ini, di mana terdakwa N melakukan tipu muslihat terhadap korban LO yang masih anak-anak berumur 16 tahun pada saat dibawa ke Malaysia untuk dieksploitasi seksual. Secara yuridis, tindakan terdakwa N melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Terdakwa N juga terlibat dalam pemalsuan identitas korban dengan meminta bantuan saksi NN untuk memanipulasi data pada dokumen resmi seperti paspor. Identitas korban dipalsukan dengan menerbitkan No. Paspor R.698971 atas identitas VA kelahiran 31 Desember 1985. Paspor palsu ini digunakan oleh terdakwa N untuk membawa korban ke Malaysia dengan maksud mengeksploitasi korban secara seksual. Tindakan ini juga melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa:<sup>114</sup>

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terdakwa N merupakan tindakan kriminal yang tergolong dalam kategori *extra ordinary crime*. Tindak kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak norma sosial dan moral masyarakat. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dalam tuntutan pidana menyatakan bahwa terdakwa N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam dakwaan atau ketiga, yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan denda sebesar Rp. 120.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Namun, dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2665/Pid.B/2008/PN.Mdn, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Pengurangan hukuman pidana penjara ini menurut penulis tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Meskipun pidana denda tetap

---

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

sebesar Rp. 120.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, akan tetapi denda sering kali sulit untuk dieksekusi karena terpidana cenderung memilih hukuman kurungan daripada membayar denda.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang juga dinilai masih kurang memadai. Dalam putusan tersebut, hakim tidak mencantumkan sanksi restitusi bagi pelaku sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakan yang merugikan korban. Hal ini bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.” Dengan tidak adanya restitusi, korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kompensasi yang dapat membantu pemulihan fisik dan psikologis mereka. Restitusi diberikan tidak hanya sebagai bentuk ganti rugi, tetapi juga merupakan bentuk keadilan bagi korban.

Nilai hukum dan keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *trafficking* didasarkan pada kesalahan, dengan mempertimbangkan implikasi hukum serta dampak sosial yang ditimbulkan di masyarakat. Hal ini karena dalam prinsip-prinsip pemidanaan yang harus menjunjung tinggi nilai kepastian dan keadilan hukum, mengingat terdakwa pada dasarnya telah terbukti memenuhi unsur materiil tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan yang dibuktikan dengan unsur kesengajaan.<sup>115</sup> Penerapan sanksi

---

<sup>115</sup> Nurbaiti Syarif dan Satrio Nur Hadi, 2020, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polda Lampung, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 1, No. 1, hal. 6.

pidana terhadap pelaku *trafficking* selain pemidanaan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai upaya untuk mengintegrasikan kembali terpidana ke masyarakat dengan harapan agar mereka tidak mengulangi kejahatan di masa depan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009 menjatuhkan pidana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dinilai sudah tepat secara yuridis, mengingat terpenuhinya unsur-unsur delik dalam tindak pidana tersebut. Namun, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku belum mencerminkan keadilan secara proporsional. Dalam hal ini, asas proporsionalitas menggarisbawahi bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini juga dinilai masih kurang memadai dalam konsepsi kepastian hukum, di mana hakim tidak mencantumkan sanksi restitusi kepada pelaku atau para terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas tindak pidana perdagangan orang tersebut. Namun, hakim hanya memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 120.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Ketiadaan restitusi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku telah dijatuhi pidana, hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan tidak dipertimbangkan secara optimal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi korban *trafficking* dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 43-Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, korban berhak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi dan hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial atas kerugian materiil dan imateriil yang dialaminya. Apabila korban merupakan anak-anak, maka pemerintah dan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pid.Sus/2009 menjatuhkan pidana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinilai sudah tepat secara yuridis, mengingat terpenuhinya unsur-unsur delik dalam tindak pidana tersebut. Namun, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku belum mencerminkan keadilan secara proporsional. Asas proporsionalitas menggarisbawahi bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, tidak diterapkannya pidana maksimal terhadap pelaku dalam kasus ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap putusan hakim serta belum mampu memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku *trafficking*. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban *trafficking* dalam kasus ini juga dinilai masih kurang memadai dalam konsepsi kepastian hukum, di mana hakim tidak mencantumkan sanksi restitusi kepada pelaku atau para terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas tindak pidana perdagangan orang tersebut. Namun, hakim hanya memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 120.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Ketiadaan restitusi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku telah dijatuhi pidana, hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan tidak dipertimbangkan secara optimal.

## B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah memastikan implementasi yang efektif dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, termasuk menyediakan fasilitas khususnya untuk menyediakan tempat tinggal bagi korban (*shelter*) selama masih proses pemulihan, konseling, rehabilitasi dan restitusi.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum meningkatkan pelatihan khusus agar lebih memahami aspek-aspek psikologis dan sosial yang dialami korban dengan mempertimbangkan efek jera terhadap pelaku dan perlindungan hak-hak korban secara komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS. Al-Hujarat [49]: 13

QS. Al-Maidah [5]: 89

QS. Al-Mujadilah [58]: 3

QS. An-Nisa [4]: 92

QS. At-Taubah [9]: 60

### B. Buku

Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Azis Dahlan dan Abdul, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta.

Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019, *Modul Tindak Pidana Perdagangan Orang*, BDK R.I, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bernard Lewis, 1989, *The Political Language of Islam*, University Chicago Press, Chicago.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.

Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.

- Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.A. Shaban, 1993, *Sejarah Islam: Penafsiran Baru*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana perdagangan Manusia di Indonesia*, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurhayati, 2016, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, Perdana Publishing, Medan.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia: Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Ronny Hanintjo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Syed Ameer Ali, 1978, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW*, Penerjemah: H.B. Jassin, Bulan Bintang, Jakarta.

W. Montgomery Watt, 1990, *Kekayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, Penerjemah: Hartono Hadikusumo, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### D. Jurnal

Adam Rizky Febriansyah dan Chepi Ali Firman Zakaria, 2023, Penegakan Hukum Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1.

Adi Purwo Nugroho, et. al., 2023, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Bacarita Law Journal*, Vol. 3, No. 2.

Adil Lugianto, 2014, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 4.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, 2017, Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak yang Melakukan Kekerasan Fisik terhadap Pembantu Rumah

Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn), *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2.

Bastian Nugroho dan M. Roesli, 2017, Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, 2019, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3.

Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, 2014, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang, *Yustisia*, Vol. 3, No. 3.

Celsy Rahmadani, 2016, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 5, No. 1.

Diaska Novemba, et. al., 2024, Dampak Psikologi terhadap Korban Perdagangan Manusia, *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 2, No. 5.

Difa Agustiani dan Ahmad Sholikhin Ruslie, 2023, Perlindungan Hukum Pekerja Migran sebagai Korban Human Trafficking, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1.

Donar Sagala, 2024, Analisa Pola Perkembangan Wilayah Kota Medan, *Journal of Placemaking and Streetscape Design*, Vol. 1, No. 2.

Elvyasa Eka Zayuti, 2017, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar, *Skripsi Fakultas Hukum Unand*, Padang.

Jalinson Damanik dan Taufik Siregar, 2014, Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 2.

Juraidi dan Angga Marzuki, 2023, Human Trafficking dalam Pandangan Islam: Human Trafficking in The Islamic View, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 16, No. 1.

- Komariah Emong Sapardjaja, 2003, Trafficking Perempuan dan Anak di Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang), *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 5, No. 2.
- Lathifah Hanim dan Adityo Putro Prakoso, 2015, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Lin Ratna Sumirat, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1.
- Louisa Yesami Krisnalita, 2018, Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Milya Sari dan Asmendri, 2020, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science*, Vol. 6, No. 1.
- Nurbaiti Syarif dan Satrio Nur Hadi, 2020, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polda Lampung, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 1, No. 1.
- Rajwa Raidha Adudu, et. al., 2022, Pelindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Manusia di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 3.
- Rianda Prima Putri, 2019, Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2.
- Ridho Rizki Apriyaldi, et. al., 2024, Zihar dalam Kajian Sosiologis dan Tafsir Arkham, *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 4, No. 2.
- Riswan Munthe, 2015, Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2.
- Shinta Agustina, 2006, Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangan di Indonesia, *Jurnal Hukum Projustitia*, Vol. 24, No. 1.
- Shinta Agustina, 2015, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4.

- Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro, 2009, Trafficking: Suatu Studi tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2.
- Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, 2016, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Syahda Mauldiyani dan Handoyo Prasetyo, 2024, Signifikansi Hukum Pidana Internasional dalam Kasus Perdagangan Manusia terhadap Perempuan dan Anak-Anak Lintas Negara, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 3.
- Syamsuddin, 2020, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban (Forms of Human Trafficking and Psychosocial Problems of Victim), *Sosio Informa*, Vol. 6, No. 1.
- Tessa Meriana, 2020, Sanksi Hukum bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uinsu*, Medan.
- Yenny Chandrawaty, 2020, Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban Human Trafficking sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4.
- Yohanes Suhardin, 2009, Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2.
- Yulia Monita, 2013, Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2.